



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA DERU
Jalan Dharma Bakti Nomor: 114 Telp. (0353) 332 168
DERU

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2017

- MENIMBANG** : a. bahwa, dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas pemerintah desa yang optimal, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik secara kualitas dan kuantitas ;
- b. bahwa, untuk mewujudkan pelaksanaan tugas – tugas pemerintah desa sebagaimana huruf a diatas, salah satu upaya yang diperlukan adalah pelaksanaan pengisian perangkat desa lainnya yang selama ini belum terdapat pejabat perangkat desa lainnya yang definitif sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa, sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa lainnya, perlu dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang

6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10) ;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
9. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/125/KEP/412.013/2017 tentang Klasifikasi Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Tim Pengisian Perangkat Desa Lainnya Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa ;
 - b. Menyusun Program Kerja Pengisian Perangkat Desa;
 - c. Melakukan Sosialisasi / Pengumuman Pengisian Perangkat Desa;
 - d. Bekerja sama dengan Tim Kabupaten dan Pihak ke III
 - e. Menyusun Berita Acara Pengumuman Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa;
 - f. Melaksanakan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - g. Menyusun Berita Acara Penutupan Pendaftaran Perangkat Desa;
 - h. Penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - i. Penyusunan berita acara hasil penelitian berkas persyaratan;
 - j. Penetapan bakal calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi ujian tulis;
 - k. Mengikuti pelaksanaan ujian;
 - l. Melaporkan kepada kepala desa / penetapan hasil ujian calon perangkat desa;
- KETIGA** : Selain tugas – tugas sebagaimana pada diktum KEDUA, Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kewenangan untuk selalu Kerja sama dengan Tim Kabupaten.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Lainnya, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Deru Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Deru
Pada Tanggal : 01 Agustus 2017

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

Tembusan disampaikan kepada :

Yth ;

1. Camat Sumberrejo
2. BPD Desa Deru
3. Masing-masing Anggota
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN

NOMOR : 11 Tahun 2017

TANGGAL : 01 Agustus 2017

**SUSUNAN TIM
PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

No.	Jabatan Dalam Panitia	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap Anggota	AHMAD NURYAENI,S.Pd	Perangkat
2.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	SHOLEH,S.Pd	Perangkat
3.	Sekretaris merangkap Anggota	ZAINUL MUTAKIN,S.Pd	Tokoh Masyarakat
4.	Bendahara Merangkap Anggota	MATKUR	Tokoh Masyarakat
5.	Anggota	PUJI ASTUTIK	Unsur Perempuan

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma